

1. Pendahuluan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik di unit organisasi.

Definisi Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) sebagai salah satu unit organisasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan bertugas memastikan pengelolaan layanan informasi publik dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan.

Kehadiran PPID DJPB berimbas kepada semakin mudahnya akses informasi serta membawa dampak positif bagi masyarakat agar menjadi lebih sadar terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Sebaliknya, ketidaktransparan dalam pengelolaan informasi publik dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan di kalangan masyarakat.

Merujuk kepada Peraturan Komisi Informasi Peraturan Komisi Informasi No. 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, beberapa klasifikasi informasi publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi publik yang dikecualikan.

Informasi berkala yaitu informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui kanal informasi yang dimiliki seperti website, media sosial, papan pengumuman maupun kanal informasi lainnya. Sedangkan informasi serta merta merupakan informasi publik yang harus diumumkan secara serta merta karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Contoh dari informasi ini yaitu informasi terkait bencana alam dan informasi terkait pemeliharaan sistem pada pelayanan digital.

Selain itu, Informasi setiap saat adalah informasi publik yang wajib disediakan berdasarkan permohonan informasi kepada unit organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan informasi dikecualikan adalah informasi yang bersifat ketat dan terbatas dan hanya bisa diberikan melalui proses uji konsekuensi.

Mengingat tingginya kebutuhan informasi bagi masyarakat, sangat penting bagi PPID DJPB untuk terus berkomitmen dalam memberikan akses informasi yang jelas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan begitu, diharapkan masyarakat akan semakin tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Hal ini menjadi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Dasar Hukum

Pengelolaan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dilaksanakan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Konten Portal Web dan Situs Web di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029;
8. Peraturan Komisi Informasi I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
10. Surat Keputusan Direktur Perikanan Budi Daya Nomor 3/KEP-DJPB/2025 tentang Tim Pengelola Website DJPB;
11. Surat Keputusan Direktur Perikanan Budi Daya Nomor 15/KEP-DJPB/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup DJPB.

3. Struktur Organisasi

Perangkat PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Atasan PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- b. PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- c. PPID Pelaksana UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
- d. Petugas Layanan Informasi.

Penunjukan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

STRUKTUR KELEMBAGAAN PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya



4. Maklumat Pelayan



5. Tugas dan Wewenang

Mengacu kepada PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID pelaksana baik eselon I maupun UPT mempunyai tugas :

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. mengoordinasikan, pengumpulan seluruh Informasi Publik, pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik;
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;


- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPID Pelaksana berwenang :



- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Pengelolaan Layanan Informasi Publik


Dalam memberikan layanan informasi publik, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyiapkan saluran pengajuan permohonan diantaranya melalui aplikasi website PPID yang dapat diakses melalui laman <https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-perikanan-budi-daya/>



Permintaan informasi juga dapat diajukan secara tatap muka dengan datang langsung ke Ruang Layanan PPID DJPB yang berlokasi di Gedung Mina Bahari IV Lantai 7.



Selain itu, pengelolaan informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya juga telah diatur mekanismenya melalui Standar Operasional Prosedur untuk Permintaan Informasi, Pengajuan Keberatan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, Pengujian Konsekuensi dan Pendokumentasian Informasi Publik.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keterbukaan informasi khususnya layanan informasi publik di lingkungan DJPB, maka ditetapkanlah Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

7. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik DJPB

Dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada semester II tahun 2025, DJPB telah menerima 79 permohonan informasi melalui kanal elektronik maupun visitasi langsung ke ruang layanan PPID. Dari 79 permohonan informasi yang masuk, seluruh permohonan diterima dan telah diberikan informasi yang diminta.

Beberapa permohonan informasi mengajukan permohonan informasi atau pengajuan Praktek Kerja/Magang tanpa melampirkan persyaratan seperti identitas resmi, tidak menyertakan surat permohonan data dari pihak kampus/perusahaan pemohon maupun tidak melampirkan daftar pertanyaan. Pemohon informasi telah diberikan informasi untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan pada link google drive yang disediakan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat sebagian besar terkait informasi kegiatan magang/praktek kerja lapangan di lingkup DJPB serta permohonan informasi terkait bantuan pemerintah yang seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan berpedoman kepada SOP dan dasar hukum yang berlaku.

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permohonan Informasi		Permohonan Melalui			
			Diterima	Ditolak	Aplikasi	Visit	Surat	Email
1	Juli	21	21	0	6	9	0	6
2	Agustus	11	11	0	2	5	0	4
3	September	10	10	0	5	4	0	1
4	Oktober	6	6	0	3	3	0	0
5	November	11	11	0	7	1	0	3
6	Desember	20	20	0	7	6	0	7


8. Kegiatan Layanan Informasi Publik PPID Semester II Tahun 2025

Sepanjang semester II tahun 2025, telah dilakukan beberapa kegiatan terkait layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya diantaranya :

- **Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Kickoff Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2025**

Seluruh PPID Pelaksana Eselon I dan UPT lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengikuti acara Bimtek dan Kickoff Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik internal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Dalam Bimtek kali ini dijelaskan mengenai prosedur dan aspek penilaian yang akan dilakukan dalam kegiatan Monev KIP KKP



Untuk kegiatan money mulai tahun 2025, pengisian SAQ sudah tidak dilakukan menggunakan file excel seperti tahun sebelumnya namun menggunakan aplikasi Pelikan. Untuk itu dilakukan beberapa kali pendampingan mengenai petunjuk pengisian aplikasi pelikan kepada PPID pelaksana UPT lingkup DJPB.




- **Visitasi dan Pembinaan Layanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana UPT lingkup DJPB**

Visitasi dan pembinaan pada PPID Pelaksana UPT DJPB dilakukan untuk memastikan seluruh PPID pelaksana UPT menerapkan standar yang sama dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik, menerapkan prosedur serta mekanisme permohonan informasi yang sejalan dengan SOP yang telah ditetapkan. Melalui pembinaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas pelayanan informasi agar menjadi lebih cepat, tepat dan akuntabel. Visitasi dan Pembinaan dilakukan di beberapa lokasi PPID pelaksana UPT DJPB yaitu BBPBAT Sukabumi, BPKIL Serang, BPBL Lombok dan BLUPPB Karawang.


Visitasi dan Pembinaan PPID UPT BBPBAT Sukabumi



Visitasi dan Pembinaan PPID UPT BPBL Lombok



Visitasi dan Pembinaan PPID UPT BPKIL Serang



Visitasi dan Pembinaan PPID UPT BLUPPB Karawang



- Pengumuman Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Pengumuman hasil monev KIP di lingkungan KKP tahun 2025 dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan perangkat PPID dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik serta guna mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik (feedback), dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Dari hasil penilaian mandiri Monev yang telah dilakukan, seluruh UPT DJPB memperoleh predikat informatif dengan dengan 10 (sepuluh) PPID pelaksana mencapai nilai 100



No	UPT/CD/ANBP	Diurut	Teknis Dasar	Status	Nilai Verifikasi	Aspek
1	BALAI PRODUKSI BUDUK UDANG UNGU DAN KEMERANGAN KARANGSEM (BALI)	27-08-2025 19:34	15-11-2025 16:57		100,0	
2	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	18-09-2025 12:05	16-11-2025 10:11		100,0	
3	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDANGIN	18-08-2025 16:10	20-11-2025 14:01		99,8	
4	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	04-09-2025 13:34	21-11-2025 12:06		99,5	
5	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	21-08-2025 10:09	20-11-2025 13:45		100,0	
6	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR BUNGAI GELAM	17-05-2025 09:05	16-11-2025 08:09		100,0	
7	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DWI LINGKUNGAN SERANG	14-05-2025 20:27	18-11-2025 21:05		100,0	
8	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR JEPARA	11-04-2025 10:11	16-11-2025 21:41		100,0	
9	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	26-08-2025 07:37	19-11-2025 10:02		100,0	

10	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	19-02-2025 17:47	18-11-2025 21:09		100.0	
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAVAU SITUBURIDO	19-09-2024 13:39	18-11-2025 21:16		100.0	
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAVAU LUANG BATEE	12-05-2025 12:20	30-11-2025 21:21		99.7	
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAVAU TAKALAR	16-09-2025 12:12	20-11-2025 19:17		97.6	
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT ALBION	09-09-2025 07:32	19-11-2025 18:26		100.0	
15	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	23-09-2025 09:36	20-11-2025 17:27		96.32	

● **Pembaruan DIP dan DIK lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Pembaharuan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) merupakan kewajiban administratif dari DJPB sebagai PPID pelaksana maupun KKP sebagai badan publik. Hal ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka, demokratis, dan partisipatif. Ini bagian penting dari pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008 di Indonesia).

**DATA INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2025**

No. Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pelaku/Instansi yang Mengajukan Informasi	Penerimaan Jarak Pembaruan Partisipasi	Waktu dan Tempat Pembaruan	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi yang Diterima			Jangka Waktu Pelaksanaan atau Retensi Aktif	Link Dokumen 2024
					Berkas	Setiap hari	Sekaligus	Cetak	Dikirim	Online		
1	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Kerja (TKSK) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk melaksanakan kegiatan kerjasama di bidang perikanan budidaya air tawar.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	18-11-2025 21:09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	https://www.kempp.go.id/keputusan/keputusan-menteri-kelautan-dan-perikanan-tentang-pembentukan-tim-kerja-sama-kerja-antara-pemerintah-indonesia-dan-pemerintah-singapura-untuk-melaksanakan-kegiatan-kerjasama-di-bidang-perikanan-budidaya-air-tawar
2	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Kerja (TKSK) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk melaksanakan kegiatan kerjasama di bidang perikanan budidaya air tawar.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	18-11-2025 21:09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	https://www.kempp.go.id/keputusan/keputusan-menteri-kelautan-dan-perikanan-tentang-pembentukan-tim-kerja-sama-kerja-antara-pemerintah-indonesia-dan-pemerintah-singapura-untuk-melaksanakan-kegiatan-kerjasama-di-bidang-perikanan-budidaya-air-tawar
3	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Kerja (TKSK) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk melaksanakan kegiatan kerjasama di bidang perikanan budidaya air tawar.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	18-11-2025 21:09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	https://www.kempp.go.id/keputusan/keputusan-menteri-kelautan-dan-perikanan-tentang-pembentukan-tim-kerja-sama-kerja-antara-pemerintah-indonesia-dan-pemerintah-singapura-untuk-melaksanakan-kegiatan-kerjasama-di-bidang-perikanan-budidaya-air-tawar
4	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Kerja (TKSK) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk melaksanakan kegiatan kerjasama di bidang perikanan budidaya air tawar.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	18-11-2025 21:09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	https://www.kempp.go.id/keputusan/keputusan-menteri-kelautan-dan-perikanan-tentang-pembentukan-tim-kerja-sama-kerja-antara-pemerintah-indonesia-dan-pemerintah-singapura-untuk-melaksanakan-kegiatan-kerjasama-di-bidang-perikanan-budidaya-air-tawar
5	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Kerja (TKSK) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk melaksanakan kegiatan kerjasama di bidang perikanan budidaya air tawar.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	18-11-2025 21:09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	https://www.kempp.go.id/keputusan/keputusan-menteri-kelautan-dan-perikanan-tentang-pembentukan-tim-kerja-sama-kerja-antara-pemerintah-indonesia-dan-pemerintah-singapura-untuk-melaksanakan-kegiatan-kerjasama-di-bidang-perikanan-budidaya-air-tawar
6	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Kerja (TKSK) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk melaksanakan kegiatan kerjasama di bidang perikanan budidaya air tawar.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	18-11-2025 21:09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	https://www.kempp.go.id/keputusan/keputusan-menteri-kelautan-dan-perikanan-tentang-pembentukan-tim-kerja-sama-kerja-antara-pemerintah-indonesia-dan-pemerintah-singapura-untuk-melaksanakan-kegiatan-kerjasama-di-bidang-perikanan-budidaya-air-tawar
7	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Kerja (TKSK) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk melaksanakan kegiatan kerjasama di bidang perikanan budidaya air tawar.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	18-11-2025 21:09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	https://www.kempp.go.id/keputusan/keputusan-menteri-kelautan-dan-perikanan-tentang-pembentukan-tim-kerja-sama-kerja-antara-pemerintah-indonesia-dan-pemerintah-singapura-untuk-melaksanakan-kegiatan-kerjasama-di-bidang-perikanan-budidaya-air-tawar
8	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Kerja (TKSK) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk melaksanakan kegiatan kerjasama di bidang perikanan budidaya air tawar.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	18-11-2025 21:09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	https://www.kempp.go.id/keputusan/keputusan-menteri-kelautan-dan-perikanan-tentang-pembentukan-tim-kerja-sama-kerja-antara-pemerintah-indonesia-dan-pemerintah-singapura-untuk-melaksanakan-kegiatan-kerjasama-di-bidang-perikanan-budidaya-air-tawar
9	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Kerja (TKSK) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk melaksanakan kegiatan kerjasama di bidang perikanan budidaya air tawar.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	18-11-2025 21:09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	https://www.kempp.go.id/keputusan/keputusan-menteri-kelautan-dan-perikanan-tentang-pembentukan-tim-kerja-sama-kerja-antara-pemerintah-indonesia-dan-pemerintah-singapura-untuk-melaksanakan-kegiatan-kerjasama-di-bidang-perikanan-budidaya-air-tawar
10	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Kerja (TKSK) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk melaksanakan kegiatan kerjasama di bidang perikanan budidaya air tawar.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	18-11-2025 21:09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	https://www.kempp.go.id/keputusan/keputusan-menteri-kelautan-dan-perikanan-tentang-pembentukan-tim-kerja-sama-kerja-antara-pemerintah-indonesia-dan-pemerintah-singapura-untuk-melaksanakan-kegiatan-kerjasama-di-bidang-perikanan-budidaya-air-tawar

Menindaklanjuti hal tersebut, seluruh PPID pelaksana lingkup DJPB dikoordinir oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah menginventarisir DIP dan DIK lingkup DJPB serta mengajukan usulan kepada PPID pusat untuk dapat dimasukkan ke dalam DIP dan DIK lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN BUDI DAYA**

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
Ditjen Perikanan Budi Daya					
	Data calon penerima bantuan pemerintah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, selama belum dilakukan validasi dan penetapan	10 Tahun
	Data detail penerima bantuan (Nomor Identitas, Nomor Telepon, Alamat Lengkap)	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun
	Komposisi dan formulasi pakan dan obat ikan terdaftar	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghindari persaingan usaha	10 Tahun


- **Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Untuk meningkatkan tata kelola layanan informasi publik secara transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan pembaruan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan seiring dengan diperbaharunya rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029.



Dokumen Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik memuat rencana strategis dan arah kebijakan layanan keterbukaan informasi publik yang menjadi acuan bagi seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KKP. Dokumen ini digunakan sebagai acuan atau panduan dalam melaksanakan tata

kelola keterbukaan informasi kepada publik secara transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Selain itu dapat juga digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan arah dalam melaksanakan kegiatan layanan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mampu memberikan informasi kepada publik sesuai arah kebijakan Kementerian secara profesional, objektif, bermoral, efisien, transparan, dan akuntabel serta pemberian layanan berkualitas.

- **Forum Konsultasi Publik Pengujian Konsekuensi Pemutakhiran Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkup KKP**

Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan merupakan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan untuk memastikan pengecualian informasi publik benar-benar sah, melindungi kepentingan yang lebih besar, dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Kegiatan Forum Konsultasi Publik Pengujian Konsekuensi Pemutakhiran Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkup KKP turut mengundang seluruh PPID pelaksana lingkup KKP serta turut menghadirkan Praktisi Keterbukaan Informasi Publik, Inspektorat Jenderal KKP, Perwakilan Mahasiswa, Perwakilan Media dan Perwakilan Stakeholder Kelautan dan Perikanan.



9. Kesimpulan dan Penutup

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan penyediaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, dimana penyediaan dan pelayanan informasi publik merupakan salah satu hal penting dalam penyampaian informasi pembangunan perikanan budidaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat luas.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelayanan informasi publik PPID lingkup DJPB pada semester II tahun 2025 diantaranya :

1. Penggunaan aplikasi baru (Pelikan) pada kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP tahun 2025, sehingga memerlukan penyesuaian dan sosialisasi yang berkesinambungan kepada seluruh PPID pelaksana;
2. Halaman admin website KKP dan website PPID hanya dapat diakses secara langsung melalui jaringan KKP pusat, sedangkan untuk jaringan diluar KKP pusat memerlukan akses melalui VPN dan terkadang menjadi kendala dalam koneksi, khususnya di daerah dengan koneksi internet yang lambat;
3. Keterbatasan personel dan kompetensi SDM serta pergantian personel petugas layanan informasi pada PPID pelaksana UPT sehingga memerlukan waktu untuk personel yang baru untuk mendapat pemahaman terkait layanan informasi publik hingga pengisian kuesioner money;

Beberapa saran dan rekomendasi agar pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien :


1. Melakukan pembinaan serta pelatihan petugas layanan informasi secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dan integritas petugas layanan informasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Melakukan koordinasi yang intens dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri dan Pusdatin KKP untuk memastikan kemudahan dalam mengakses penyampaian informasi publik melalui website dapat terfasilitasi sehingga dapat memenuhi standar kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi publik oleh publik;
3. Melakukan pemuktahiran klasifikasi atau daftar informasi publik maupun daftar informasi yang dikecualikan dari PPID pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya secara berkala;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan informasi yang dirasa belum optimal dalam menerapkan keterbukaan informasi publik.

Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik pada saat ini yang terkait dengan program dan kinerja badan publik khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, maka diharapkan pelayanan dan penyediaan informasi publik dapat dimaksimalkan, untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi yang lebih optimal dengan semua pihak untuk mewujudkannya.

Demikian laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya kami buat sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Tinggal Hermawan